## TO RIN P. DEWANTO OF HE PROPERTY OF THE PROPER

## PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. VIA EKA JAYA

Nomor: 7.-Pada hari ini, Jam 14.00 BBWI (empat belas Bagian Barat Waktu Indonesia). Senin, tanggal sembilan Juni dua ribu empa tbelas (09-06-2014). ———— -Hadir dihadapan saya, RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang akan disebut dalam akhir akta 1. Tuan RENE JONATHAN HALIM, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-08-1971). Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----Erlangga II/20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan ---Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174072108710003. -Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO, lahir di Jakarta, pada tanggal --enam belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-04-1970), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong. Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk Kependudukan (NIK): 3174071604700002. 3. Tuan BUDI DARMAWAN IGIAMIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal --sepuluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ---(10-09-1979), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ---Jakarta, Jalan Erlangga III Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

1	Kependudukan (NIK): 3175031009790015
-F	ara penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya
	ara penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya ——
	ebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
	engurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
	ersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar
	ebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
	ikup disebut dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	
1	PT. VIA EKA JAYA
	(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota
	Administrasi Jakarta Barat.
2.	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
	didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
	ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ——
1	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2 . ————
	erseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3. ————
1.	Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas ini ialah menjalankan usaha -
1	dalam bidang :
	a. Perdagangan umum; ————————
	b. Jasa; ———————————————————————————————————
	c. Pertanian;
	d. Pembangunan;
	e. Pengangkutan darat;
2.	



_ /	melaksanakan keglatan usaha sebagai berikut :
AND STATES	a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan Umum, meliputi :
194	- Eksport-Import;
	- Perdagangan besar lokal;
ELA	- Grossier, supplier, leveransier dan commision house;
	- Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan
	perusahaan; ———————————————————————————————————
	- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan
	property;
	- Eksport-import dan Perdagangan komputer dan alat elektronika;
	- Eksport-import dan Perdagangan peralatan olah raga;
	- Eksport-import dan Perdagangan kerajinan kayu dan besi;
	- Eksport-import dan Perdagangan meubel/furniture
	b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa, meliputi :
	- Jasa penyewaan dan pengelolaan property;
	- Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran;
92	- Jasa pengelolahan hotel;
	- Jasa agen property;
	- Jasa rumah makan/restoran;
	- Jasa Franchise;
	- Jasa E-commerce;
	- Jasa binatu/laundry;
	- Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor;
	- Jasa persewaan mesin dan peralatannya;
	- Jasa komputer, hardware dan peripheral;
	- Jasa Instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan —
	paripheral;
	- Jasa komputer grafik dan kreatif photo studio
	- Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat
	telekomunikasi:

1	c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian, meliputi :
	- Agroindustri;
	- Industri pertanian
1	d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan, meliputi :
	- Pemasangan instalasi-instalasi, dan;
	- Bertindak sebagai pengembang
1100	e. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan darat, terutama :
	- Ekpedisi dan pergudangan
	MODAL
	Pasal 4
	Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000,000,- (dua milyar rupiah)
1	terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham
	bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30 %
,	(tiga puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham, dengan nilai
	nominal seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
	oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta
	nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini
3.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan
	menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
	Pemegang Saham (RUPS).
	-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
	Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
	saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
	hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang
	saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
	mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi
	bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
	pemegang saham lainnya
	-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari



	ketiga.
-	SAHAM
-	Pasal 5.
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
13	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
1	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham
7.	dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ——sehelai surat saham.
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
64	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
	c. nilal nominal saham;
	d. tanggal pengeluaran surat saham.
8.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. nilai nominal saham;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9.	

1	-	Pasal 6
	1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka
		yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti
		setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
		diserahkan kembali kepada Direksi
-	2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan
	1	dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat
		Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya
	3.	Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang
	-	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah
		menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan
		dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
		yang khusus.
1	4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
	1	dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
-	5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
		pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
	6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4
		dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
		saham pengganti. ————————————————————————————————————
1		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	-	Pasal 7
	1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak
		yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
		pemindahan atau kuasanya yang sah
	2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus
		menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham —
		lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak
		dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
1	1	tersebut



1	-Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang
	saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan
	apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang
	ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham
-	lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang
	disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi
	yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
1	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai
7.	dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
15	
5.	
	menjadi milik Warga Indonesia atau badan hukum Indonesia,maka dalam
	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
	memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau
	badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.
-	Pasal 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
-	adalah :
	a. RUPS tahunan ;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS
	Luar Biasa.
10	A CAN ECOCOGO ESSOES
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
	-RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan
, l	lain.
3.	Dalam RUPS tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
1	- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk

	mendapat persetujuan RUPS;
	- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba
	yang positif;
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
	sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
	Dasar.
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
	RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
	komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, ————————————————————————————————————
5.	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan —
	kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat,
	kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran-
•	Dasar.
No.	TEMPAT, PANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 9. —————
1.	RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
1.00	RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu
1	kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
	iklan dalam surat kabar.
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
4	tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun



1	salah seorang Direktur
6.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
1	yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh
	seorang anggota Dewan Komisaris.
7.	
1	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
	RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang-
	hadir dalam rapat.
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN.
	Pasal 10. ————
	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana
1	disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah —
	terpenuhi.
2	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
1 4.	yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
	•
	pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
-	dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk —
	mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang
	Undang.
-	DIREKSI
-	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2.	. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara
	Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
	Perundang-undangan yang berlaku
3.	Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya

1	dapat diangkat sebagai Direktur Utama
4.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, -
	dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
	sewaktu-waktu.
5.	Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua-
1	anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
1	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang
w	undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
1	untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
	ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
	memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku;
1	d. meninggal dunia;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
State Control	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.
	Pasal 12
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan
Ī	tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
1	dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
	segala tindakan, balk yang mengenai pengurusan maupun pemilikan,
	akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
1	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak

	a. olen seorang atau lebih anggota Direksi;
A Shire to the control of	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris, atau;
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang
	saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
	lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak —
	bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9
	Anggaran Dasar ini.
	Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengar
Hiners e	surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengar
- 116 of 1961 of 1 1160	mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
	diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tangga
merca nengalita	rapat.
	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan
- De la la respon	tempat rapat.
	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
er en en vgri	kegiatan usaha Perseroan
	-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih
- 1 IS THE 1807	dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
77.00 - 77.00	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
and the second section of	mengikat.
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama
	tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direks
	yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -
	anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direks

hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarakan dalam
rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua
rapat Direksi yang akan menentukan.
11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suar
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadaka
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi. ————————————————————————————————————
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maki

1	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
Assaults Assaults   2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga
	Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
a tegacina disegger	peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5
	(lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
This was woned	sewaktu-waktu.
7	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -
	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
	harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ———
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
	tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya.
	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
15	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia,
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini;
=	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-
- de socie a	d. meninggal dunia;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.
	Pasal 15
	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
	atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
	pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan —
	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan –

	tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan
The Sales of the	tidak mempunyai seseorang anggota Direksi, maka untuk sementara
- 1 - E1 E1	Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
_ = 3== = P	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
a state mules will	Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas
	dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota
	Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS.
-	Pasal 16
K	etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 anggaran dasar ini
TY.	utatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
-	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17. ———————————————————————————————————
1	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
	tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
	persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
2	. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun buku yang akan
	datang.
3	. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ——
	dengan tanggal 31 (tigapuluh satu ) Desember.
	-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
	-Untuk pertama kalinya buku Perseroan akan dimulai pada tanggal tiga
	puluh satu Desember tahun duaribu empatbelas (31-12-2014)
4	. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor
	Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung
	1 01301 0011 direct depart diportited oron para partiagang

-	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
uma en desemble	Pasal 18.
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
	neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
	tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
	penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian -
50000	yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
	tetap dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
	tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
	kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu
1	belum sama sekali tertutup. ————————————————————————————————————
	PENGGUNAAN CADANGAN.
	Pasal 19
1	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai
	20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
c .000 ecc point	hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi -
	oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen),
	RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi —
	keperluan Perseroan.
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang penggunaannya
	belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
	yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperolah
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-
	undangan agar memperolah laba
	KETENTUAN PENUTUP
	Pagal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur da	lam Anggaran Dasar
ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sa	
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan	
tersebut diatas, menerangkan bahwa :	
Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan dise	
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 6.000 (6	
atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.600.000.0	
rupiah), yaitu oleh para pendiri :	
a. Tuan RENE JONATHAN HALIM, sejumlah	
2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai	
nominal seluruhnya sebesar (dua ratus juta	
	Rp.200.000.000,-
rupiah).	14.200.000.000,
b. Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO, -	
sejumlah 2.000 (dua ribu) saham, dengan -	
nilai nominal seluruhnya sebesar (dua	Rp.200.000.000,-
ratus juta rupiah).	кр.200.000.000,-
c. Tuan BUDI DARMAWAN IGIAMIJAYA,	
sejumlah 2.000 (dua ribu) saham, dengan -	
nilai nominal seluruhnya sebesar (dua	
ratus juta rupiah). ———————	Rp.200.000.000,-
-Sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam -	
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -	
(enam ratus juta rupiah).	Rp.600.000.000,-
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan P	asal 14 Anggaran
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggo	ta Direksi dan Dewan
Komisaris, telah diangkat sebagai :	
- Direktur Utama: Penghadap Tuan RAYI	WOND BAMBANG
utaryo, tersebut, —	
- Direktur: Penghadap Tuan BUDI	
IGIAMIJAYA, tersebut	

- Komisaris: Penghadap Tuan RENE JONATHAN HALIM
tersebut:
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada jam 14.20 BBWI (empat belas
lewat dua puluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia), pada hari dan
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
Tuan Registya Sadio Wibowo, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu
(07-10-1971), pegawai notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Griya Anggraini Blok B.5 Nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
011, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3201030710710001, untuk sementara waktu
berada di Jakarta,
2. Tuan Heriyanto, Sarjana Ekonomi, lahir di Wonogiri, pada tanggal dua —
April seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (02-04-1974), Warga
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Depok, Griya
Depok Asri Blok B-4/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 024,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3276050204740003, untuk sementara waktu berada di Jakarta;
-sebagai saksi-saksi.
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap,
para saksi tersebut, maka pada ketika itu pula para penghadap, para saksi
dan saya, notaris, menandatangani akta ini.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, dan diberikan
sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, Notaris

Notaris di Jakarta

SACRO DESP

RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, SH